



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BONE
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN KOMITE
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE**

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 46 ayat (4), Pasal 59 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (4), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 72 ayat (6), Pasal 74 ayat (4), Pasal 78 ayat (2), Pasal 82, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre, perlu diatur mengenai Organ, Kepegawaian dan Komite Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ, Kepegawaian dan Komite Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN, KEPEGAWAIAN DAN KOMITE PERUSAHAAN UMUM DAERAH ELLUNG MANGENRE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
2. Perusahaan Umum Daerah Ellung Manganre yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Bone dan tidak terbagi atas saham;
3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bone;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
7. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD;
8. Tata Kelola perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
11. Pengurus BUMD adalah Direksi dan Dewan Pengawas;

12. KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
13. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda;
14. Satuan Pengawas Intern atau sebutan lainnya Satuan Kerja Audit Internal adalah unit yang dibentuk oleh Direktur/Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan;
15. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik.
16. Penghasilan adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris, Direksi dan Pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan oleh Perumda sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab;
17. Honorarium adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas;
18. Gaji Pokok adalah skala gaji untuk menghitung komponen dasar penghasilan pegawai;
19. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap atau balas jasa yang diterima seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu;
20. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji misalnya tunjangan anak, tunjangan istri/suami, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya;
21. Tunjangan yang bersifat tetap adalah tunjangan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji pokok meliputi: tunjangan pasangan (isteri/suami), tunjangan anak, dan tunjangan pangan;
22. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau pemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Pengurus dan Pegawai Perumda;
23. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Pengurus Perumda apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
24. Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
25. Insentif Pekerjaan adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu;

26. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu;
27. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
28. Saldo laba positif adalah laba bersih Perumda dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya.

BAB II
ORGAN PERUMDA
Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Organ Perumda terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
- (2) Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya milik Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 3

Tata hubungan kerja antara KPM dan Pengurus BUMD selain diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 4

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang disebut rapat KPM terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (4) Rapat persetujuan rencana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan penyusunan dokumen rencana bisnis dan rencana kerja anggaran Perumda;

- (5) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perumda;
- (6) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD.

Pasal 5

- (1) Rapat KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan oleh Direksi didahului undangan kepada KPM;
- (2) Penyelenggaraan rapat KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal yang dibicarakan sesuai undangan dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
- (3) Penyelenggaraan rapat KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan Dewan Pengawas;
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Direksi dengan surat disertai alasannya;
- (5) Direksi wajib mengundang KPM dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Dewan Pengawas;
- (6) Dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat, dengan membahas hal yang dibicarakan sesuai perihal undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi;
- (2) Kepala Daerah selaku KPM menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk berkoordinasi terkait salinan dokumen rapat KPM beserta perubahannya guna pembinaan dan evaluasi.

Pasal 7

Mekanisme, tempat, jenis, dan waktu, tahapan, tanda tangan risalah rapat, format dokumen, sahnya keputusan atas rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur dalam keputusan KPM.

Pasal 8

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan :
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/ atau;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum;

- d. anggota Direksi melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam Perda.

Pasal 9

KPM mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas/ Komisaris atau Direksi, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau anggaran dasar.

Pasal 10

- (1) KPM menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik atas usul Direksi melalui Dewan Pengawas/ Komisaris dalam rangka pelaksanaan audit tahunan pada Perumda;
- (2) Biaya Jasa Kantor Akuntan Publik dibebankan pada RKA Perumda.
- (3) Setelah memberikan jasa audit kepada Perumda, Kantor Akuntan Publik melaporkan hasil audit kepada KPM melalui Dewan Pengawas, dan ditembuskan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penunjukkan KAP akan diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 11

Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 mempunyai wewenang :
 - a. meminta data dan informasi kepada Direksi;
 - b. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda; dan
 - c. dapat menunjuk Komite untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 mempunyai Kewajiban :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mempunyai tanggung jawab :
 - a. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda;
 - b. menilai kinerja anggota Direksi dalam mengelola Perumda;

- c. memeriksa dan menandatangani usulan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda sebelum diserahkan ke KPM untuk disahkan; dan
 - d. mengevaluasi kontrak kinerja Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Perumda diatur dalam Keputusan KPM.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
 - c. laporan dan pertanggungjawaban Perumda;
 - d. tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. kinerja perusahaan; dan
 - f. penyelesaian hukum.
- (2) Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan kontrak kerja; dan
 - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (4) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern dan/atau Komite Audit dan/ atau auditor yang disampaikan kepada KPM.

Pasal 14

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Pengaturan mekanisme, tempat, waktu dan masa pengawasan, tanda tangan risalah rapat, format dokumen, sahnya keputusan atas rapat diatur dalam Keputusan KPM untuk Perumda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda;
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda.

- (4) Standar keputusan bisnis yang mengatur lebih lanjut terkait itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab diatur dalam keputusan KPM.

Pasal 16

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau intensif kinerja.

Pasal 17

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, diberikan kepada :
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota, paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur/ Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur/Direktur Utama.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 18

- (1) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling banyak :
 - a. tunjangan hari raya keagamaan;
 - b. honorarium ke-13; dan
 - c. tunjangan kesehatan dan/atau ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Tunjangan pendidikan atau honorarium ke-13 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kemampuan keuangan perusahaan.
- (4) Tunjangan kesehatan dan/atau ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (5) Dalam hal diberikan skema kerjasama manfaat antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta/Coordination of Benefit (CoB), diberikan setinggi-tingginya 2 (dua) kali besaran iuran BPJS.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Tantiem atau intensif kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf d diberikan kepada Dewan Pengawas yang besarnya berdasarkan pengaturan penggunaan laba dan/atau peningkatan kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian tantiem atau insentif kinerja ditetapkan oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat dalam rencana kerja anggaran Perumda.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris mengusulkan rencana program dan kegiatan 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan untuk dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar lamanya bertugas dalam satuan tahun dikalikan dengan honorarium bulan terakhir.
- (4) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dikecualikan apabila diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan (tindakan korupsi) kerugian pada Perumda, Negara dan/atau Daerah atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda.
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direksi Perumda dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda.
- (3) Dalam melakukan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi wajib bekerja penuh waktu.

Pasal 24

- (1) Tata Hubungan Kerja antara Direktur Utama dan/ atau antar Direktur, selain diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya diatur dalam Peraturan Daerah pendirian dan/atau keputusan KPM.

Pasal 25

- (1) Direksi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengurusan Perumda yang meliputi:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. operasional; dan
 - c. pengawasan kegiatan operasional.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. menyusun rencana bisnis yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
 - b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Perumda yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Operasional Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda yang memenuhi standar teknis berdasarkan kebijakan umum yang meliputi aturan di bidang organisasi, keuangan, kepegawaian, umum, pelayanan dan pengawasan;
 - b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan kegiatan operasional Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan guna memperbaiki operasional dan meningkatkan nilai Perumda.

Pasal 26

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda;
 - c. menetapkan skala gaji pokok dan tunjangan pegawai;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

- e. mewakili Perumda di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda;
- g. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik Perumda berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan asset Perumda; dan
- j. wewenang lainnya yang bukan merupakan kewenangan KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda;
- (4) Standar keputusan bisnis yang mengatur lebih lanjut terkait itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab diatur dalam keputusan KPM.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - d. pengecualian dari larangan ini untuk jabatan tertentu pada lembaga lain untuk mewakili perusahaan karena perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir;
- (4) Direksi pada badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pengurus koperasi.
- (5) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris pada badan usaha lainnya kecuali pada anak perusahaan Perumda.

- (6) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pasal 29

- (1) Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dengan surat keputusan KPM untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal kebutuhan jumlah anggota Direksi lebih dari 5 (lima) orang, Bupati mengajukan pertimbangan kepada Menteri.

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau;
 - d. tantiem atau intensif pekerjaan.

Pasal 32

KPM dalam menetapkan gaji Direksi Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dapat mempertimbangkan ketentuan :

- a. Direktur Utama paling banyak 3 (tiga) kali penjumlahan gaji pokok dan semua tunjangan pegawai tertinggi yang bersifat tetap; dan
- b. Direktur lainnya paling banyak sebanyak sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 33

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, yaitu :
 - a. seragam kerja;
 - b. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
 - c. kendaraan dinas/ operasional;

- d. rumah dinas; dan/atau
 - e. bantuan hukum diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
- (2) Dalam Perumda tidak memiliki kendaraan dinas/ operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Perumda dapat menyewa kendaraan dinas/operasional atau melalui program Car Owner ship Program (COP) yang nilainya tidak melebihi biaya sewa sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Dalam hal Perumda sudah menyediakan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat diganti dengan uang.
 - (4) Dalam hal Perumda tidak dapat menyediakan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maka dapat diganti dengan uang yang besarnya paling banyak 30 % dari gaji Direksi dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sewa kendaraan dan rumah dinas ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 34

- (1) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf d diberikan kepada Direksi yang besarnya berdasarkan pengaturan penggunaan laba atau peningkatan kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian tantiem atau insentif pekerjaan ditetapkan oleh KPM.

Pasal 35

- (1) Setiap bulan Direksi diberikan dana operasional yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh perseratus) dari gaji Direksi sebulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian dana operasional diatur dengan keputusan KPM.

Pasal 36

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi, Pelaksana tugas (Plt) Direksi di Perumda dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya.
- (2) Pengisian kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Pelaksana tugas Direksi diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan berasal dari sebagian anggota Dewan Pengawas yang bukan unsur pemerintah daerah.
- (4) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai pelaksana tugas (Plt.) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat keputusan KPM.
- (5) Dalam hal masa jabatan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui 6 (enam) bulan pelaksanaan tugas Direksi dikembalikan kepada KPM dan menyampaikan kepada Menteri dengan alasan.
- (6) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan kebijakan strategis terkait pelaksanaan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh KPM.
- (4) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab pejabat dari internal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat keputusan KPM.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda;

- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Cuti Direksi

Pasal 41

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda.
- (3) Selama menjalankan cuti tahunan atau cuti besar, Direksi dapat diberikan uang cuti sebanyak-banyaknya sebesar 30 % (tiga puluh per seratus kali gaji bulan terakhir).
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh KPM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Jasa Pengabdian Direksi

Pasal 42

- (1) Direksi Perumda setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Direksi Perumda yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebesar 2 (dua) kali lamanya bertugas dalam satuan tahun dikalikan dengan penghasilan bulan terakhir.
- (4) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dikecualikan apabila diberhentikan sewaktu-waktu dengan alasan terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Pegawai Perumda merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Direksi menyusun struktur organisasi kepegawaian Perumda.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki struktur jabatan organisasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perumda tidak dapat mengangkat staf atau pegawai khusus atau sejenisnya selain yang diatur pada ayat (1) untuk menduduki jabatan pada struktur organisasi kepegawaian Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dalam peraturan Direksi.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian, kompetensi yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit untuk melakukan pekerjaan sesuai bidang yang dilamar;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda diatur dengan peraturan Direksi.

Pasal 45

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk membantu melaksanakan tugas rutin atau sebagai tenaga ahli perorangan.
- (2) Tenaga ahli perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebutuhan Perumda dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian.
- (3) Pemberian upah tenaga PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Regional/Kabupaten/Kota atau *billing rate* tenaga ahli yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis atau asosiasi profesi.
- (4) Tenaga PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.

Pasal 46

- (1) Pegawai Perumda dilarang rangkap jabatan antara lain pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta.
- (2) Badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diantaranya sebagai pengurus koperasi kecuali dewan pengawas koperasi atau komisaris pada anak perusahaan Perumda.

Pasal 47

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Direksi dapat memperpanjang usia pensiun pegawai BUMD sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi tertentu untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan perpanjangan masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai diatur dengan peraturan Direksi.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Direksi menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja;
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus atau insentif pekerjaan.

Pasal 50

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum kabupaten atau dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 51

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. tunjangan keluarga (istri/suami, anak, pangan dan papan)

- b. tunjangan Jabatan;
 - c. tunjangan Kinerja;
 - d. tunjangan Transportasi;
 - e. tunjangan Pendidikan atau Gaji ke-13;
 - f. tunjangan Hari Raya Keagamaan;
 - g. tunjangan Ketenagakerjaan;
 - h. tunjangan Uang Makan; dan
 - i. tunjangan PPh.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok, paling banyak 2 (dua) anak dengan umur maksimal 25 tahun atau masih kuliah;
 - c. tunjangan pangan berupa beras sebesar 10 kg setiap orang termasuk pegawai yang bersangkutan atau diganti dengan uang; dan
 - d. tunjangan papan atau perumahan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan struktural, fungsional atau jabatan profesi lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai yang dikaitkan dengan kinerja.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan lebih tinggi kepada pegawai yang bekerja pada proses bisnis inti untuk jenjang pangkat/golongan/jabatan yang sama.
- (6) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai untuk membantu biaya transport Pegawai dari tempat tinggal menuju tempat kerja.
- (7) Tunjangan pendidikan atau Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (8) Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan dan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (9) Tunjangan Uang Makan diberikan kepada pegawai sesuai kemampuan perusahaan.
- (10) Tunjangan/jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (11) Tunjangan PPh sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf h diberikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Perpajakan.

Pasal 52

Fasilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan :

- a. seragam kerja;
- b. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- c. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan/ atau
- d. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 53

- (1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai jika perusahaan membukukan laba dan menghasilkan saldo laba positif.
- (2) Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar khusus atau standar internasional yang diberlakukan oleh Kementerian Teknis.
- (3) Besarnya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar-besarnya 5% (lima per seratus) dari total biaya pegawai.

Pasal 55

- (1) Pegawai Perumda dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Perumda yang diangkat menjadi anggota Direksi wajib mengundurkan diri sebagai pegawai Perumda.

BAB IV
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 56

- (1) Pada Perumda dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis dari Dewan Pengawas. Direksi dapat mengangkat tenaga ahli paling banyak 2 (dua) orang setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 57

- (1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 mempunyai tugas :
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama.

Pasal 59

- (1) Direksi menyampaikan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan Satuan Pengawas Intern kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati sebagai KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil tindak lanjut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk di analisis atau evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan dasar rapat KPM.

Pasal 60

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT) dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 61

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
- (2) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Pejabat di bawahnya, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
- (3) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (4) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern harus menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. memahami fungsi dan tugas administratif;
 - b. memiliki integritas yang baik; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
- (4) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas atau ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (5) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan pengawas, sekretaris Dewan Pengawas dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas harus melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Dewan Pengawas.
- (7) Sekretaris Dewan Pengawas harus menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- (8) Dalam hal dibutuhkan Sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh tenaga administrasi.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 65

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 66

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

- b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 67

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, Komite Audit, dan/atau Komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Dalam hal rangkap jabatan pengurus dan pegawai dalam Perumda tidak diperkenankan mendapatkan rangkap penghasilan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Perumda wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai Perumda pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial yang bersifat mandatory sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain diikutsertakan pada program jaminan hari tua dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi dan Pegawai Perumda dapat diikutsertakan pada program Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (3) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1.	
2.	
3.	ANWAR, SH., M.SI
4.	A. ERNI, SH., M.SI
5.	RAMLI, SH

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NO. 30..
NO REG....